

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu unsur dari lembaga keuangan yang strategis yang berperan dalam pembangunan. Secara garis besar mekanismenya adalah bahwa bank itu sebagai *intermediator* dana yang ada di dalam masyarakat dengan menghimpun dana berupa tabungan dan menyalurkan kredit atau pembiayaan. Muara dari peran strategis pembangunan itu adalah pada kontribusi bank dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu dilihat dari sudut pandang teoritis melalui pendekatan ekonomi nilai strategis suatu bank dapat dilihat karena bank tersebut memiliki tiga fungsi mendasar yaitu sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediation*), jasa transaksi (*transaction service*) dan hubungan antara Intermediasi Keuangan dengan Jasa Transaksi (*relationship between intermediation and transaction service*).

Fungsi – fungsi perbankan tersebut menjadi penegas akan penting dan strategisnya bank bagi pembangunan suatu negara. Dalam lingkup usaha dan pengelolaannya, perbankan tidak lepas dari adanya risiko – risiko. Dengan memperhatikan risiko – risiko dalam kegiatan usaha dan pengelolaan suatu bank serta fungsi dari lembaga perbankan yang penting dan strategis, maka harus ada pembinaan dan pengawasan yang efektif agar perbankan dapat berfungsi

secara sehat, wajar dan efektif. Sistem pengawasan yang dibangun meliputi pengawasan bank dalam konteks internal (*internal supervision*) maupun eksternal (*external supervision*).

Pengawasan internal dilakukan oleh bank sebagai suatu organisasi badan hukum dan pengawasan eksternal dilakukan oleh otoritas pengawas bank yaitu Bank Indonesia yang akan beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan efektifnya pengawasan dan manajemen risiko maka diharapkan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi perbankan dapat terpelihara dengan baik. Berkaitan dengan itu Bank Indonesia yang memiliki mandat sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank kemudian diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank dengan melakukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun secara represif. Kendati demikian sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pada tahun 2014 pengawasan terhadap perbankan yang semula oleh Bank Indonesia akan beralih kepada OJK.

Gejolak yang terjadi dapat bersifat makro maupun bersifat mikro. Bersifat makro karena gejolak itu berasal dari instabilitas keuangan baik nasional maupun global yang mempengaruhi kinerja bank baik langsung maupun tidak langsung. Ambil contoh peristiwa krisis perbankan yang dialami Indonesia tahun 1997-1998 yang berdampak pada biaya restrukturisasi perbankan yang begitu mahal. Pada masa ini kondisi perbankan nasional porak –

poranda akibat pengelolaan risiko yang gagal dan pengawasan yang lemah, sehingga kepercayaan masyarakat pada bank menurun drastis. Satu dasawarsa berselang kemudian disusul dengan krisis keuangan serta krisis perbankan yang melanda Amerika Serikat (USA) dikarenakan kasus *subprime mortgage* tahun 2008.

Selain kejadian – kejadian krisis yang berdampak kepada stabilitas keuangan secara umum (makro) di atas, dalam konteks gejolak yang bersifat mikro masih terdengar adanya kasus – kasus yang pada konteksnya adalah terjadi pada bank itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan manajemen suatu bank yang mempengaruhi terhadap performa dari bank tersebut. Beberapa contoh kasus diantaranya adalah pembobolan dana nasabah, pemalsuan dokumen kredit, penipuan (*fraud*), meningkatnya kualitas NPL (kredit macet) dan bentuk-bentuk kejahatan perbankan lainnya.

Dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu risiko yang sering muncul dalam perbankan adalah risiko kredit dampak dari risiko kredit tersebut dapat mengakibatkan kredit macet. Kredit macet terjadi jika kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak swasta tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya baik pokok ataupun bunga pinjaman yang ditetapkan, sehingga dapat menekan dan mengurangi profitabilitas bank. Kredit macet yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat, dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah.

Dimana sesuai data <http://www.btn.co.id/BTN/files/.pdf> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Perumahan meningkat setiap tahunnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Tahun Penyaluran Kredit	Total Penyaluran	Total Persentase Kenaikan
1.	2013	32,41 Triliun	21,80 %
2.	2014	36,28 Triliun	33,74%
3.	2015	56,93 Triliun	56,93%
4.	2016	60,20 Triliun	60,20%

Sumber : www.btn.co.id

Tidak hanya hal tersebut diatas menurut sumber data update terbaru di tahun 2017 <https://ekbis.sindonews.com/read/1223517/32/laba-naik-2195-penyaluran-kredit-btn-tumbuh-1881-1500892226> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali mencatatkan kinerja positif pada paruh pertama tahun ini. Pada semester I/2017, Bank BTN telah menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp.177.4 triliun atau naik 18.81% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) dari Rp.149.31 triliun di periode sama tahun sebelumnya. Sementara, pertumbuhan kredit BTN tersebut mencapai dua kali kenaikan penyaluran kredit rata – rata industri perbankan nasional.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, saat ini ekonomi Indonesia mulai menunjukkan geliat positif didukung kebijakan pemerintah dan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan investor baik lokal maupun global atas perekonomian di Tanah Air, khususnya sektor keuangan. Di sektor properti,

penjualan rumah hunian hingga perkantoran masih terus mencatatkan pertumbuhan, terutama dengan hadirnya Program Sejuta Rumah. Maryono berkomitmen Bank BTN akan terus memaksimalkan peran utama sebagai integrator Program Satu Juta Rumah pada setiap momentum yang ada. "Kami akan terus berinovasi memberikan kredit dengan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada para nasabah, termasuk KPR Subsidi dan KPR *Non-subsidi* dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah".

Kenaikan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun menjadi penyumbang terbesar pada pertumbuhan kredit perumahan Bank BTN. Per Juni 2017, KPR Subsidi Bank BTN naik 28.34% yoy dari Rp.49.86 triliun menjadi Rp.63.99 triliun. Kenaikan juga terpantau pada KPR *Non-subsidi* yang tumbuh 11.09% yoy dari Rp.57.15 triliun pada kuartal II/2016 menjadi Rp.63.49 triliun di periode sama tahun ini. Secara total, KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) Bank BTN tumbuh di level 19.13% yoy per akhir Juni 2017.

Posisi pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan KPR dan KPA perbankan nasional yang naik 7.69% yoy per Mei 2017 (data OJK). Maka, Bank BTN kini masih memimpin pangsa pasar KPR yakni 35.4% per 31 Maret 2017 dan pangsa pasar KPR FLPP sebesar 95.77% per Juni 2017. Bank BTN juga mencatatkan peningkatan penyaluran kredit konstruksi sebesar 18.2% yoy dari Rp.19.95 triliun pada Juni 2016 menjadi Rp.23.58 triliun di bulan yang sama tahun ini. Selain kredit perumahan, kredit non-perumahan pun tumbuh 30.15% yoy dari Rp.13.57 triliun pada pertengahan tahun lalu menjadi Rp.17.66

triliun di periode sama tahun ini. Dimana berdasarkan sumber data Bank BTN (www.btn.co.id) penyumbang terbesar dalam pemberian Kredit Bank BTN adalah ada pada wilayah BTN Jabodetabek.

Dilihat dari data yang telah di hasilkan oleh Bank BTN tersebut dalam penyaluran kredit perumahan perlunya Bank BTN memikirkan dampak kredit macet. Kredit macet dalam jumlah yang besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut operasional bank dan dampak psikologis yang terjadi. Kredit macet mengakibatkan kegiatan bank menjadi terhambat, sebab keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga simpanan bank kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Selain itu dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap bank. Sehingga tidak menutup kemungkinan buruknya pengelolaan pada satu bank akan berdampak sistemik terhadap bank-bank lain bahkan stabilitas keuangan secara umum.

Dapat disebutkan bahwa setiap perbankan tidak lepas dari risiko dan pengelolaan manajemen risiko. Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan

informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Menurut Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang dibuat oleh Bank Indonesia (2003), esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.

Tidak hanya manajemen risiko faktor pengawasan terhadap perbankan perlu ditingkatkan dalam menghasilkan kredit yang berkualitas yaitu pada sisi kepatuhan (*compliance*). Kepatuhan (*compliance*) pada perbankan senantiasa dikaitkan dengan risiko dan pengawasan bank. Dalam konteks risiko, kepatuhan (*compliance*) merupakan salah satu bentuk risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pengawasan kepatuhan (*compliance*) digunakan sebagai salah satu metode pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance-based supervision*). Selain itu (*compliance*) juga memiliki fungsi kelembagaan yang ada pada suatu bank yaitu fungsi kepatuhan (*compliance function*).

Dengan digunakannya istilah kepatuhan (*compliance*) dalam berbagai konteks dari sisi perbankan dan pengawasan maka tidak berlebihan jika penulis menilai peran dan fungsi dari kepatuhan (*compliance*) sebagai suatu konsep dalam perbankan tidak sesederhana kalimatnya. Ada dugaan bahwa kejahatan dan penipuan yang terjadi pada suatu bank bahkan sampai krisis keuangan salah satu sebab yang mendasar adalah berkaitan erat dengan masalah kepatuhan (*compliance*) baik dalam konteks fungsinya (kelembagaannya) maupun penggunaannya sebagai instrument pendekatan dan obyek dari pengawasan bank. Sebagai institusi yang memiliki pengaturan yang begitu kompleks maka konsep kepatuhan (*compliance*) memiliki peran esensial dalam institusi perbankan. Esensialitas kepatuhan (*compliance*) dalam konteks ini bukan hanya sebagai ukuran tetapi juga sudah merupakan suatu metode pendekatan pengawasan bahkan melembaga menjadi fungsi kepatuhan dalam internal manajemen suatu bank.

Menurut Firdaus (2006:2), tingkat persaingan antar bank dan risiko perkreditan yang tinggi menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal (audit internal) yang memadai dimana pengendalian tersebut bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimumkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja. Sehingga sangat perlu disamping manajemen risiko dan kepatuhan (*compliance*), peran dari pengendalian internal (audit internal) yang memadai diharapkan dapat

menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan yang akan terjadi.

Kembali ditegaskan oleh Direktur Bank BTN bahwa “Untuk penurunan NPL memang harus pelan-pelan,” tambahnya. OJK memproyeksikan, bank yang fokus pada penyaluran kredit properti ini membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk memangkas NPL gross di bawah 3%. Misalnya, dengan memperbaiki restrukturisasi kredit sesuai aturan, serta menjaga kualitas pemberian kredit” (<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/28/ojk-pantau-kredit-bermasalah-btn>) dan Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK menambahkan “perlunya Bank BTN memperkuat pengawasan internal dan perlindungan yang ketat untuk meminimalisir terhadap risiko – risiko yang terjadi dengan memperhatikan setiap ketentuan yang ada”. (<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/20/071956526/cerita.kasus.pembobolan.bank.btn>). Menurut Greuning, Hennie Van (2011:55) dimana manajemen didalam perbankan juga harus memastikan bahwa bank memiliki *internal control* yang memadai, termasuk pengaturan audit yang tepat, karena sering kali kegagalan manajemen risiko bukan hasil dari risiko yang tak terduga dan tidak biasa, tetapi dari proses pengambilan keputusan yang tidak efektif dan kontrol yang lemah.

Dimana berdasarkan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Hana Lidyana dengan judul “Peran Audit Internal dan Manajemen Risiko Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kredit Pada PT. Home Credit Indonesia”, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan audit internal dan manajemen risiko terhadap efektifitas pengelolaan kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan kredit, manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap efektifitas pengelolaan kredit dan audit internal dan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan kredit.

Penelitian Maznifar Amriassyifa dengan judul “Pengaruh Faktor Prosedur Audit Internal Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Empiris Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jember)”, penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor audit internal yang mempengaruhi efektifitas pemberian kredit pada bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen faktor audit internal berpengaruh positif terhadap efektifitas pemberian kredit. Penelitian yang diteliti oleh I Gede Sukadanayasa (2016) dengan judul “Pengaruh Komponen Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Pembelian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabanan”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen pengendalian intern pada BPR dalam upaya memutuskan pemberian kredit. Hasil penelitian ini adalah penaksiran risiko berpengaruh pada keputusan pemberian kredit, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh pada keputusan pemberian kredit, aktivitas pengendalian berpengaruh pada keputusan pemberian kredit, pemantauan berpengaruh pada keputusan pemberian kredit dan

lingkungan pengendalian berpengaruh pada keputusan pemberian kredit pada BPR di Kabupaten Tabanan.

Selanjutnya penelitian Hervika Agustina dengan judul “Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi dan Informasi Non Akuntansi Terhadap Keputusan Kredit”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi dan informasi non akuntansi terhadap keputusan kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi dan non akuntansi berpengaruh terhadap keputusan kredit dan informasi non akuntansi tidak berpengaruh terhadap keputusan kredit. Penelitian Fransiska Ginting dengan judul “Evaluasi Audit Kepatuhan dari Regional *Quality Assurance* 06 Bank Negara Indonesia (BNI) dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah di SKC Graha Pangeran Surabaya”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan audit kepatuhan dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di SKC Graha Pangeran Surabaya Bank BNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kepatuhan yang dilakukan belum efektif dalam membantu badan usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

Atas penjabaran latar belakang, fenomena dan kejadian – kejadian serta penelitian – penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan diatas serta mendukung program pemerintah atas program sejuta rumah “Program yang digulirkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah 29 April 2015” (www.btn.co.id), agar program tersebut dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan kredit perumahan berkualitas dimana telah dituturkan oleh

Direktur Konsumer Bank BTN Ibu Handayani “Selain menggenjot pembiayaan perumahan dalam rangka Program Satu Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkomitmen patuh menyalurkan kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
<http://www.industry.co.id/read/17301/pantau-realisasi-sejuta-rumah-btn-patuh-dan-kooperatif>.

Sehingga penulis sangat ingin melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan manajemen risiko, kepatuhan (*compliance*) dan audit internal perbankan dapat memberikan dampak positif terhadap keputusan pemberian kredit. sehingga penulis mengambil judul untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko, Kepatuhan (*Compliance*) dan Audit Internal Perbankan Terhadap Kualitas Keputusan Pemberian Kredit Perumahan Pada Bank BTN” (Studi Kasus Pada Bank BTN Jabodetabek)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap pelaksanaan kualitas keputusan pemberian kredit perumahan pada Bank BTN?

2. Bagaimana pengaruh penerapan kepatuhan (*compliance*) terhadap pelaksanaan kualitas keputusan pemberian kredit perumahan pada Bank BTN?
3. Bagaimana pengaruh penerapan audit internal terhadap pelaksanaan kualitas keputusan pemberian kredit perumahan pada Bank BTN?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk membuktikan pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kualitas keputusan pemberian kredit perumahan pada Bank BTN.
2. Untuk membuktikan pengaruh penerapan kepatuhan (*compliance*) terhadap kualitas keputusan pemberian kredit pada Bank BTN.
3. Untuk membuktikan pengaruh audit internal terhadap kualitas keputusan pemberian kredit pada Bank BTN.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan (Bank)

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan kepada pihak perusahaan mengenai pengembangan lebih terhadap

penerapan pengawasan perbankan yang menghasilkan keputusan pemberian kredit lebih baik meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan tersebut.

2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School

Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dalam dunia perbankan mengenai penerapan pengaruh manajemen risiko, kepatuhan (*compliance*) dan audit internal dalam menunjang keputusan pemberian kredit.

3. Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa/ mahasiswi khususnya jurusan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

